



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 26 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan retribusi atas pelayanan pemberian dan penyediaan Nomor Rumah atau Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1984 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 Tahun 1992, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a konsiderans Menimbang ini, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang retribusinya dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah an Desa;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah atau Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 Tahun 1992;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang Tahun 1994/1995 - 2004/2005.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah atau Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1985 Nomor 81/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1985 tanggal 6 Mei 1985 Nomor 3/B Seri B, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1992, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juli 1993 Nomor 297/P Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1993 tanggal 10 Agustus 1993 Nomor 7/B seri B diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Pemberian dan penyediaan Nomor Rumah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Klasifikasi A.
    - Nomor Bangunan Kantor, Toko & Perusahaan. Rp.3.000,-
  - b. Klasifikasi B.
    - Nomor Bangunan Rumah Pemukiman Rp.2.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J o m b a n g  
pada tanggal 27 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1998 Nomor 68/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998 Seri B tanggal 11 April 1998 Nomor 1/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. SOEMALI  
Penata Tk.I  
NIP. 010 056 056

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 26 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH  
ATAU BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Disamping dalam rangka meningkatkan PAD, maksud dan tujuan perubahan atas Peraturan Daerah ini adalah dalam upaya penertiban pemasangan dan keseragaman pemberian Nomor Rumah dan Bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sejalan dengan kegiatan penataan dan penertiban nama kelompok dan ruas jalan di Kabupaten Jombang, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan pembaruan Nomor Rumah dan Bangunan dengan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah Perubahan..

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

---